



**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 41 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

ARAF KOORDINASI

2	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan Urusan dibidang Kelautan Dan Perikanan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan




Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/PERMENTN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten;
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
27. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137.);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA BADAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pelaksana urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan personil akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

As

## BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selaku perangkat daerah menyusun rincian tugas dan fungsi untuk setiap jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



- (2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

### Pasal 3

- (1) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jabatan yang ada pada dinas daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
- a. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas pendidikan;
  - b. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas kesehatan;
  - c. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. rincian tugas dan fungsi jabatan pada satuan polisi pamong praja;
  - f. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas sosial;
  - g. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro;
  - h. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - i. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas ketahanan pangan;
  - j. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas lingkungan hidup;
  - k. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - l. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas perhubungan;
  - n. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas komunikasi dan informatika;
  - o. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - p. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas kepemudaan dan olahraga;
  - q. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas kelautan dan perikanan;
  - r. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas pertanian;
  - s. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas perindustrian dan perdagangan;
  - t. rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas perpustakaan dan kearsipan.

### Pasal 4

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**KOORDINASI**

3	4	5	6	8
---	---	---	---	---

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan

pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 DESEMBER 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H. SOEKIRMAN**




Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 DESEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**HADI WINARNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN  
NOMOR 41**

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					



AS